



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH
TUNGGAL BAGI MAHASISWA PADA PROGRAM SARJANA
DAN DIPLOMA SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021
SELAMA PANDEMI COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa situasi pandemi Covid 19 yang melanda Republik Indonesia yang berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi bagi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
 - b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan persyaratan, prosedur dan mekanisme pemberian keringanan pembayaran uang kuliah tunggal selama masa Pandemi Covid 19 dalam Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019. sebagai Bencana Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN KERINGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021 SELAMA PANDEMI COVID-19.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik Sarjana (S-1) atau program akademik Diploma (D3).
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya yang dibayarkan setiap awal semester.
5. Pembebasan Sementara UKT adalah penghapusan UKT Mahasiswa pada semester ganjil TA. 2020/2021.
6. Pengurangan UKT adalah perubahan besaran UKT dengan cara menurunkan nilai UKT pada besaran tertentu yang telah ditetapkan Universitas pada semester ganjil TA. 2020/2021.
7. Perubahan Kelompok UKT adalah penurunan 1 (satu) level kelompok UKT Mahasiswa pada semester ganjil TA. 2020/2021.

8. Pembayaran UKT Secara mengangsur adalah pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara mengangsur pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas pada semester ganjil TA. 2020/2021.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN UKT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Rektor dapat memberikan keringanan UKT kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan keuangan USU.

Pasal 3

Jenis keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa USU sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dapat meliputi :

- a. Pembebasan Sementara UKT,
- b. Pengurangan UKT,
- c. Perubahan Kelompok UKT,
- d. Pembayaran UKT Secara Mengangsur.

Pasal 4

Keringanan pembayaran UKT sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) semester pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021.

Pasal 5

Keringanan pembayaran UKT sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Mahasiswa yang orang tua atau pihak yang membiayainya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Polri, TNI, Karyawan atau Pimpinan BUMN/BUMD dan Pejabat Daerah/Negara.
- b. Mahasiswa penerima beasiswa atau bantuan belajar lainnya.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara UKT

Pasal 6

1. Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :
 - a. UKT sebelumnya berada pada level 1 atau 2;
 - b. Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
 - c. Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) Meninggal dunia; atau
 - 2) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - 3) Usaha tutup/bangkrut.
2. Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk 1 (satu) semester saja, yaitu pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Bagian Ketiga Pengurangan UKT

Pasal 7

1. Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :
 - a. UKT sebelumnya berada pada level 5 atau 6 atau 7;
 - b. Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
 - c. Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) Meninggal dunia; atau
 - 2) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - 3) Usaha tutup/bangkrut.
2. Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk 1 (satu) semester saja, yaitu pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
3. Pengurangan UKT diberikan sebesar sebesar 50% dari selisih UKT yang telah ditetapkan Universitas dengan UKT 1 (satu) level dibawahnya.

Bagian Keempat
Perubahan Kelompok UKT

Pasal 8

1. Perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :
 - a. UKT sebelumnya berada pada level 3 atau 4;
 - b. Pihak yang membiaya hanya 1 (satu) orang;
 - c. Pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) Meninggal dunia; atau
 - 2) Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau
 - 3) Usaha tutup/bangkrut.
2. Perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk 1 (satu) semester saja, yaitu pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021
3. Perubahan kelompok UKT dilakukan dengan cara menurunkan 1 (satu) level UKT yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Universitas.

Bagian Kelima
Pembayaran UKT Secara Mengangsur

Pasal 9

1. Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan kriteria :
 - a. Jika pihak yang membiayai hanya 1 (satu) orang, mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) dirumahkan sementara dengan memperoleh hanya sebahagian gaji; atau
 - 2) omzet usaha menurun;atau
 - b. Jika pihak yang membiayai lebih dari 1 (satu) orang, salah satu pihak yang membiayai mengalami salah satu hal berikut :
 - 1) meninggal dunia; atau
 - 2) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/dirumahkan sementara tanpa memperoleh gaji; atau

3) usaha tutup/bangkrut;
atau

c. Atas pertimbangan lain oleh Rektor setelah mendapat masukan dari Tim Verifikasi UKT Universitas.

2. Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk 1 (satu) semester saja, yaitu pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan :

a. tidak merubah level atau besaran/nilai UKT yang telah ditetapkan oleh Universitas;

b. pembayaran dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama semester berjalan dengan masing pembayaran adalah sebesar 50% dari UKT.

c. Seluruh pembayaran UKT harus sudah lunas sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester pada semester berjalan dengan pembayaran pertama dilakukan selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester pada semester berjalan.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

PENGAJUAN KERINGINAN PEMBAYARAN UKT

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Keringinan Pembayaran UKT

Pasal 10

1. Pengajuan keringinan pembayaran UKT dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi formulir pada Sistem Informasi Permohonan Keringinan UKT (SIPK UKT).

2. Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan berkas yang terdiri dari :

a. Surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan diketahui oleh orang tua/wali/pihak lain yang membiayai (format diunduh dari SIPK UKT);

b. Bukti penurunan kemampuan ekonomi, berupa salah satu dari hal berikut :

1) Apabila orang tua/pihak yang membiayai meninggal dunia :

a) Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang; dan

b) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah.

- 2) Apabila orang tua/pihak yang membiayai mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji :
 - a) Surat Keterangan mengalami PHK/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji dari perusahaan/instansi/lembaga/perorangan tempat bekerja; dan
 - b) Surat Keterangan mengalami PHK/Pemberhentian Sementara tanpa digaji/Pemberhentian Sementara dengan memperoleh sebagian gaji dari Kepala Desa/Lurah.
 - 3) Apabila orang tua/pihak yang membiayai memiliki usaha yang saat ini mengalami bangkrut/tutup/menurun omzet penjualan :
 - a) Surat Keterangan yang menyatakan kondisi usaha dari asosiasi atau paguyuban; dan
 - b) Surat Keterangan yang menyatakan kondisi usaha dari Kepala Desa/Lurah.
 - c. Bukti Pembayaran Rekening Listrik 3 (tiga bulan terakhir) rumah orang tua/pihak yang membiayai;
 - d. Fotokopi Bukti Pembayaran Air PAM 3 (tiga bulan terakhir) rumah orang tua/pihak yang membiayai;
 - e. Kartu Keluarga orang tua/pihak yang membiayai;
 - f. Foto rumah orang tua/pihak yang membiayai (dalam rumah, sisi kiri luar rumah, sisi kanan luar rumah dan depan rumah);
 - g. Denah rumah orang tua/pihak yang membiayai dari jalan besar/utama;
 - h. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa dan orang tua/pihak yang membiayai diatas meterai (format diunduh dari SIPK UKT).
3. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud ayat 2 di *scan* dan kemudian diunggah pada SIPK UKT.

Bagian Kedua

Prosedur Pengajuan Keringanan Pembayaran UKT

Pasal 11

1. Prosedur dan tahapan pengajuan keringanan pembayaran UKT:
 - a. Tahapan pengajuan permohonan keringanan pembayaran UKT;
 - b. Tahapan Verifikasi dan Penentuan keringanan pembayaran UKT;
 - c. Tahapan pengajuan kepada Rektor;

- d. Tahapan persetujuan Rektor;
 - e. Tahapan pengumuman;
 - f. Tahapan proses pembayaran UKT.
2. Tahapan pengajuan permohonan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah:
 - a. Universitas menentukan jadwal pengajuan permohonan keringanan pembayaran UKT dan jadwal pembayaran UKT
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT melalui SIPK UKT;
 - c. Mahasiswa melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
 3. Tahapan Verifikasi dan Penentuan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah:
 - a. Universitas membentuk tim verifikator keringanan pembayaran UKT yang terdiri dari unsur universitas dan fakultas;
 - b. Verifikasi data dilaksanakan oleh tim verifikator keringanan pembayaran UKT;
 4. Tahapan pengajuan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan dengan pengajuan hasil penilaian permohonan keringanan pembayaran UKT yang telah dilakukan Tim verifikator keringanan pembayaran UKT kepada Rektor.
 5. Tahapan persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d diterbit surat kepurusan Rektor mengenai daftar mahasiswa penerima dan jenis keringanan pembayaran UKT pada tiap mahasiswa penerima tersebut.
 6. Tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e diumumkan pada SIPK UKT.
 7. Tahapan proses pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f adalah:
 - a. Universitas melakukan perubahan tagihan UKT pada Sistem Informasi Pembayaran UKT untuk mahasiswa yang mendapatkan keringanan pembayaran UKT
 - b. Mahasiswa penerima keringanan pembayaran UKT melakukan pembayaran UKT sesuai dengan Surat Keputusan Rektor;
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran UKT sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 12

Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan keringanan pembayaran UKT atau memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka mahasiswa tersebut akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

REKTOR,



Runtung
NIP.195611101985031022